



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 292/KEP/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025-2045
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesinambungan dan keselarasan penyelenggaraan pemerintah daerah, diperlukan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang memberikan arah kebijakan dan sasaran strategis pembangunan daerah;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 harus dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan dapat diimplementasikan secara sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2025-2045
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Gunungkidul bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul segera melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

- KETIGA : Bupati Gunungkidul menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA kepada Kepala BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta bersamaan dengan matriks penyempurnaan untuk mendapatkan nomor register melalui Biro Hukum, Setda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Bupati Gunungkidul menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 ditetapkan dan setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA.
- KELIMA : Bupati Gunungkidul segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 kepada Gubernur.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 AGUSTUS 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan
3. Bupati Gunungkidul; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 292/KEP/2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025-2045

A. UMUM

No	Masukan
1.	Sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat melakukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD setelah Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD ditetapkan. Apabila sampai dengan minggu pertama bulan Agustus tahun 2024 Pemerintah Provinsi belum menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan penetapan terlebih dahulu.
2.	Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar dapat menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam rangka persiapan pelaksanaan pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Hal tersebut sebagaimana amanat UU Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yaitu: a. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan RPJPD Kabupaten secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat; dan b. Bakal pasangan calon harus menyampaikan visi, misi, dan program yang telah sesuai dengan RPJPD dalam formulir pada saat pendaftaran tanggal 27-29 Agustus 2024.
3.	Kabupaten Gunungkidul telah melakukan tindak lanjut terhadap catatan hasil konsultasi Rancangan Awal sebagaimana dalam Surat Kepala Bappeda DIY nomor 00.7/1002 perihal Hasil Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 tanggal 16 Februari

No	Masukan
	2024 pada Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045 Kabupaten Gunungkidul;
4.	Sistematika Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Gunungkidul telah selaras dengan sistematika Rancangan Akhir RPJPD sesuai aturan Inmendagri nomor 1 tahun 2024 yang terdiri atas 6 Bab;
5.	Form 1, Visi RPJPD Kabupaten Gunungkidul telah selaras dengan Visi RPJPD DIY;
6.	<p>Form 2, Sasaran visi Kabupaten Gunungkidul telah selaras dengan sasaran visi DIY, serta telah memuat indikator sasaran visi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PDRB per kapita b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan c. Tingkat Kemiskinan d. Rasio Gini e. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota f. Indeks Pembangunan Manusia g. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
7.	<p>Form 3, RPJPD Kabupaten Gunungkidul memiliki 5 rumusan misi. Agar diperhatikan keselarasan terhadap misi RPJPD DIY, khususnya misi 6, misi 7 dan misi 8.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Misi 6 Menciptakan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan yang berorientasi pada Pengembangan Kawasan Selatan sebagai Pintu Gerbang Wilayah; b. Misi 7 Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; c. Misi 8 Menciptakan kondisi Pembangunan yang Berkesinambungan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan transformasi pembangunan.
8.	<p>Form 4, RPJPD Kabupaten Gunungkidul memuat 14 Arah Pembangunan/Sasaran Pokok. Agar diperhatikan keselarasan terhadap arah pembangunan/sasaran pokok DIY terutama sasaran pokok :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau, b. Meningkatnya Peran Transformasi Digital, c. Terwujudnya Supremasi Hukum yang Berkeadilan, Keamanan Daerah yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial.
9.	Form 8

No	Masukan
	<p>Pada arah (tujuan) pembangunan daerah Gunungkidul 5 Penerapan Ekonomi Hijau, sasaran pokok daerah meningkatnya penerapan ekonomi hijau, belum terdapat indikator utama pembangunan yang mendukung. Pada indikator utama pembangunan di DIY terkait dengan ekonomi hijau terdapat 2 indikator utama pembangunan, yaitu indeks ekonomi hijau daerah dan Porsi EBT dalam bauran energi primer. Kabupaten Gunungkidul agar mencantumkan indikator yang dapat mendukung capaian arah pembangunan daerah dalam penerapan ekonomi hijau disesuaikan dengan ketersediaan data di kabupaten.</p>
10.	<p>Terkait dengan lima (5) kewenangan keistimewaan, agar dipertajam dengan memperhatikan amanat penugasan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan regulasi yang sudah ada (Pergub DIY Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan) serta strategi pengembangan wilayah pada Satuan Ruang Strategis yang menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi DIY untuk menjadi acuan.</p>
11.	<p>Masih terdapat penulisan Provinsi DIY, penulisan tersebut diganti dengan DIY.</p>
12.	<p>Untuk penyeragaman penulisan judul Raperda tentang RPJPD seluruh DIY, maka judul agar disempurnakan menjadi: <i>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR ... TAHUN ...RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025-2045</i></p>
13.	<p>Kabupaten Gunungkidul kedepannya diharapkan untuk mengembangkan produk pertanian yang tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk kebutuhan industri.</p>
14.	<p>Kabupaten Gunungkidul agar memuat pembangunan reformasi kalurahan sesuai dengan arahan Gubernur DIY, ditargetkan sudah selesai pada 5 tahun ke depan sehingga berada pada periode pertama RPJPD atau periode pondasi.</p>
15.	<p>Terhadap masalah kemiskinan yang masih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang relatif masih rendah, harus mampu dijawab penyelesaiannya dalam RPJPD.</p>
16.	<p>RPJPD Kabupaten Gunungkidul harus mampu menggambarkan cita-cita Kabupaten Gunungkidul untuk 20 tahun yang akan datang menjadi kabupaten yang seperti apa dan harus dapat mengoptimalkan segala</p>

No	Masukan
	potensinya. Kabupaten Gunungkidul agar memastikan aksesibilitas di seluruh wilayah Gunungkidul untuk mendorong perekonomian yang merata.
17.	Dalam capaian tujuan RPJPD diperlukan langkah yang jelas, hal ini agar dapat diperinci dalam RPJMD.
18.	Indikator visi dan IUP yang ada apakah sudah cukup untuk mencapai visi. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat menambahkan indikator yang memiliki ciri khas Kabupaten Gunungkidul.

B. SUBSTANSI

1. BAB I PENDAHULUAN

No	Masukan
1.	<p>Halaman I-3 Dasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poin 4 disesuaikan menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Masukan
1.	<p>Agar ditambahkan data pendukung (capaian/kondisi saat ini) di Gambaran Umum Daerah untuk Indikator Utama Pembangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota (%) • Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) • Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%) • Total Kredit/PDRB(%) <p>Untuk memberikan analisis gambaran kondisi saat ini terhadap indikator-</p>

No	Masukan
	indikator tersebut dan dapat dipetakan permasalahan dan tantangan kedepannya.
2.	<p>2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM (mulai halaman II-79 atau PDF halaman 98)</p> <p>Selain data dukung IPP (Indeks Pelayanan Publik) dan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), sebaiknya di uraian sub bab ini bisa disajikan data dan analisis capaian Indeks Reformasi Birokrasi dalam <i>time series</i>. Indeks RB dalam RPJPD Gunungkidul 2005-2025 juga dipilih sebagai salah satu Indikator.</p>
3.	<p>Tabel 2.75 Indeks Pelayanan Publik (halaman II-79 atau PDF halaman 98)</p> <p>Sebaiknya dilengkapi dengan uraian analisis singkat atas data fluktuasi nilai Indeks Pelayanan Publik ini, khususnya penurunan pada tahun 2023. Pada aspek/kriteria/indikator apa yang menurun, beserta penjelasannya. Analisis pada Bab II ini akan memandu dan menjadi modal dalam perumusan permasalahan dan isu strategis di Bab III serta perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok di Bab V.</p>
4.	<p>Uraian tentang monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik (halaman II-80 atau PDF halaman 99)</p> <p>Perlunya konsistensi pengelompokan data dan informasi. Data/informasi uraian mengenai hasil penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang disajikan dalam satu klaster dengan Indeks SPBE ini kurang tepat karena berbeda jenis informasinya serta utilisasi selanjutnya. Jika tetap dipertahankan, sebaiknya diklasterkan dalam poin terpisah.</p>
5.	<p>Perlunya analisis penyelarasan kebutuhan konservasi dan pembangunan (baik infrastruktur maupun perekonomian berbasis pariwisata).</p> <p>Dalam uraian halaman II-108, bisa dilengkapi dengan analisis mengenai kebijakan pengelolaan geosite Gunung Sewu UNESCO Global Geopark serta valuasi jasa lingkungan. Data dukung bisa didapatkan dari kajian yang sedang dilakukan oleh Biro PIWP Setda DIY.</p> <p>Jika secara mikro-teknis kurang memungkinkan dimasukkan dalam RPJPD ini, sebaiknya menjadi catatan dan komitmen memasukkan dalam proses penyusunan RPJMD Gunungkidul 2025-2029.</p>
6.	<p>Jaringan Evakuasi Bencana (halaman II-118 atau PDF halaman 137)</p> <p>Dalam konsep manajemen bencana, selain jaringan evakuasi, aspek sarana dan prasarana yang wajib disediakan adalah sistem peringatan dini. Sebaiknya narasi di bagian ini bisa dilengkapi dengan uraian kompromi,</p>

No	Masukan
	<p>jaringan evakuasi bencana yang direncanakan diintegrasikan dengan sistem peringatan dini bencana serta rencana kontingensi bencana yang disusun dan menjadi panduan penanganan kedaruratan bencana.</p>
7.	<p>Catatan umum bab II. Sebaiknya data dan informasi yang dituangkan adalah data dan informasi yang terkait dengan bab-bab selanjutnya (permasalahan/isu, arah kebijakan, sasaran pokok, dan indikator utama pembangunan).</p> <p>Contoh: Hal. II-24 s.d. II-27 yang dituangkan dalam dokumen cukup data dan informasi terkait Indeks Risiko Bencana (IRB) sedangkan uraian turunannya (seperti kejadian bencana alam dan non alam) tidak perlu disajikan.</p> <p>Data dan informasi seperti Indeks Desa Membangun (hal. II-46), Indeks Daya Saing Daerah (hal. II-78), Indeks Pelayanan Publik (hal. II-79), serta data dan informasi lain yang tidak terkait substansi bab-bab berikutnya sebaiknya tidak ditampilkan dalam dokumen.</p>
8.	<p>Hal. II-38 Indeks Gini. Agar ditambahkan informasi penyebab kenaikan/penurunan angka indeks tersebut di Kabupaten Gunungkidul.</p>
9.	<p>Gambar 2.21 (hal. II-49) menampilkan data yang sudah disajikan pada Tabel 2.34 dan Tabel 2.35 (hal. II-48). Sebaiknya pengulangan penyajian data yang sama dihindari.</p>
10.	<p>Halaman II-50 pada paragraf 1 sektor jasa lainnya sebesar 4,11%, namun di paragraf ke 2, tertulis data sektor lainnya 4, 41%. Agar dapat disesuaikan.</p>
11.	<p>Jumlah jalan kabupaten tahun 2014 – 2016 di Tabel 2.50 (hal. II-59) berbeda dengan jumlahnya di Tabel 2.49 (hal.II-48)</p>
12.	<p>2.3.4.2. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Halaman II-78</p> <p>Pada tahun 2023 Kabupaten Gunungkidul memiliki skor IDSD di bawah skor nasional maupun DIY yakni 3,37. Sebaiknya disampaikan: Pada tahun 2022 dan 2023 Kabupaten Gunungkidul memiliki skor IDSD di bawah skor nasional maupun DIY dst. Karena data baru ada selama dua tahun, maka dapat dijelaskan dinamika selama 2 tahun tersebut.</p> <p>Halaman II-79</p> <p>Kabupaten Gunungkidul agar menyertakan narasi Indeks Inovasi Daerah.</p>
13.	<p>Hal. II-80 Indeks SPBE. Agar ditambahkan data <i>series</i> (tahun-tahun sebelumnya) tidak hanya data tahun 2023.</p>
14.	<p>Hal. II-110 s.d. II-118 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana untuk diselaraskan dengan arah kebijakan (tema dan prioritas per</p>

No	Masukan
	tahap lima tahunan) dan arah kebijakan transformasi.
15.	<p>Pada subbab 2.7, bisa dimasukkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang dikaitkan dengan konsep kebijakan pembangunan wilayah perbatasan. Direncanakan akan melakukan pembangunan tematik pada tiap kapanewon terutama di pintu masuk perbatasan, baik dari barat yakni wilayah Bantul, dari utara dengan Klaten dan Sleman, serta dari timur wilayah Sukoharjo dan Wonogiri.</p>
16.	<p>2.1.1.1.4. Klimatologi (halaman II-5)</p> <p>Terdapat pernyataan Wilayah Kabupaten Gunungkidul Utara merupakan wilayah yang memiliki curah hujan paling tinggi, jika dicermati pada Gambar 2. 5 Peta Curah Hujan Kabupaten Gunungkidul, ternyata lokasi curah hujan tertinggi berada di zona tengah Kabupaten Gunungkidul. Agar dicermati konsistensi antara narasi dan peta/grafis visualisasi data, atau disertakan penjelasan lebih jauh jika terdapat perbedaan antara keduanya. Dalam narasi juga sebaiknya disebutkan data riil angka curah hujan tertinggi dan terendah.</p>
17.	<p>2.1.1.1. Potensi Sumber Daya Alam (hal. II-1)</p> <p>Berdasarkan surat Badan Informasi Geospasial (BIG) nomor B- 3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penghitungan Luas Wilayah Definitif Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia luas wilayah Kabupaten Gunungkidul sebesar 1.475,147 km²</p> <p>Tabel 2. 1 Luas dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Gunungkidul dijumlahkan luas totalnya 1.400,780 km². Agar dijelaskan perbedaan data tersebut.</p>
18.	<p>Pada Bab II perlu dilengkapi dengan gambaran umum yang menjelaskan kondisi Kabupaten Gunungkidul saat ini yang berkaitan dengan indikator utama pembangunan, yang belum ada di Bab II antara lain gambaran umum penanganan tuberkulosis, jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, kondisi industri kecil dan menengah, dan sebagainya agar selaras antara Bab II (gambaran umum) dengan bab yang lain.</p>
19.	<p>Gambar 2. 3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Gunungkidul (halaman II-4)</p> <p>Sebaiknya ditambahkan narasi tentang sebaran kemiringan lereng karena kondisi kemiringan lereng berpengaruh signifikan pada bentuk pemanfaatan lahan <i>eksisting</i> dan rencana pemanfaatan lahan serta rencana pola ruang.</p>
20.	<p>2.2.2.2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Halaman II-46)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data capaian baru sampai tahun 2022, agar diupdate data sampai

No	Masukan
	<p>tahun 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar dijelaskan bagaimana pembangunan dan pemberdayaan gender di Kabupaten Gunungkidul. • Agar mencantumkan data 3 angka di belakang koma sehingga benar-benar sesuai dengan data BPS. <p>Indeks Ketimpangan Gender adalah indikator <i>inverse</i>. Kenaikan angka menunjukkan penurunan kualitas kesetaraan gender di Gunungkidul, dengan demikian cara menganalisis perlu diperbaiki.</p>
21.	<p>2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)</p> <p>2.3.2.1. Indeks Pendidikan Halaman II.54</p> <p>Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan pertumbuhan indeks pendidikan di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013-2023 mengalami kenaikan rata-rata indeks pendidikan Kabupaten Gunungkidul sebesar 1,1% sama dengan kenaikan rata-rata indeks pendidikan nasional dan lebih besar dari dan kenaikan rata-rata indeks pendidikan DIY.</p> <p>Kalimat tersebut kurang efektif, agar dapat diperbaiki.</p>
22.	<p>2.1.1.1.5. Penggunaan Lahan (halaman II-6 dan II-7)</p> <p>Dominasi ketiga penggunaan lahan adalah lereng..., agar dijelaskan apa yang dimaksud sebagai penggunaan lahan lereng.</p> <p>Tabel 2. 3 Penggunaan Lahan di Kabupaten Gunungkidul memuat 6 kelas penggunaan lahan, dibandingkan dengan Gambar 2. 6 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Gunungkidul memuat 8 jenis kelas penggunaan lahan, agar konsisten dalam penyajian data pada narasi, tabel, dan grafis.</p>
23.	<p>(Halaman II-8)</p> <p>“Mengingat alih fungsi lahan merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari seiring meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan. Terkait hal tersebut, upaya yang dapat diwujudkan adalah dengan merevisi Peraturan Daerah LP2B serta meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan peraturan zonasi lahan pertanian, pola pemanfaatan lahan pada kawasan LP2B diarahkan pada kegiatan pertanian yang secara teknis mendukung perwujudan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.”</p> <p>Agar disertakan data LP2B <i>eksisting</i>/rencana, mengacu pada <i>statement</i> bahwa LP2B merupakan cara yang diandalkan untuk pengendalian alih fungsi lahan.</p>
24.	<p>(Halaman II-8) Tabel 2. 4 Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022, data yang tercantum dalam tabel</p>

No	Masukan
	<p>berupa angka-angka tanpa satuan, sehingga bisa berpotensi <i>misleading</i> informasi.</p> <p>Agar disertakan satuan datanya atau keterangan tambahan tentang tabel tersebut.</p>
25.	<p>Di dalam tabel Indikator Utama Pembangunan, terdapat indikator penanganan tuberkulosis, namun pada Bab II belum ditemukan narasi mengenai gambaran umum penanganan tuberkulosis di Kabupaten Gunungkidul dalam beberapa tahun terakhir.</p> <p>Agar ditambahkan narasi tentang penanganan tuberkulosis di Bab II.</p>
26.	<p>Pada sub judul proyeksi sarana kebudayaan dan rekreasi (tabel 2. 89) baru menyajikan sarana kebudayaan.</p>
27.	<p>Gambar 2.12. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Gunungkidul : agar ditambahkan batas wilayah. Gambar peta agar diperbaiki. Secara umum agar dicermati kembali gambar-gambar yang lain.</p>
28.	<p>Halaman II-22</p> <p>Data Indeks Kualitas Tutupan Lahan agar ditambahkan dengan data tahun 2023</p>
29.	<p>Pada halaman II-45 terkait dengan kondisi <i>stunting</i>, dapat ditambahkan faktor-faktor penyebab <i>stunting</i> supaya dapat menyusun arah kebijakan transformasi yang lebih fokus pada faktor-faktor tersebut.</p>
30.	<p>Halaman II-57</p> <p>Pada indeks infrastruktur terdapat perubahan indikator perhitungan antara periode RPJMD 2016-2021 dengan RPJMD 2021-2026. Agar dijelaskan perubahan indikator apa saja yang bertambah atau dicantumkan komponen perhitungan yang terbaru apa saja.</p>
31.	<p>Halaman II-61</p> <p>Agar dicermati yang dimaksud dengan akses layak aman pada tabel 2.52 Capaian akses layanan air minum di Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 sebesar 25,09%. Sedangkan pada tabel 2.53 capaian sistem layanan air minum di Kabupaten Gunungkidul capaian perpipaan di tahun 2023 45,31% capaian lebih tinggi dari akses layak aman. Agar ditambahkan kriterianya apa dan apakah akses layak aman sama dengan perpipaan?</p>
32.	<p>Halaman II-72</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkait dengan RTLH, agar dapat ditambahkan data penanganan RTLH di Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tahun 2023,

No	Masukan
	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait dengan kawasan kumuh, agar dapat ditambahkan data penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tahun 2023.
33.	<p>Halaman II-90 menyebutkan bahwa bonus demografi Gunungkidul telah berakhir dan beban penduduk usia produktif dalam menanggung penduduk usia tidak produktif meningkat. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu menyusun arah kebijakan transformasi yang dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut utamanya untuk memastikan bahwa permasalahan tersebut tidak mengganggu kualitas hidup masyarakat dan pembangunan ekonomi di Gunungkidul.</p>
34.	<p>Halaman II-96 proyeksi prasarana jaringan jalan, kondisi jalan belum terukur, baru menampilkan panjang jalan saja. Akan lebih baik jika proyeksi prasarana jaringan jalan juga memproyeksikan kondisi/kualitas jaringan jalan.</p>
35.	<p>Halaman II-97 Proyeksi Prasarana Jaringan Jalan Terdapat 2 rencana pembangunan akses jalan baru yaitu Jaringan Jalan Sabuk Utara (JJSU) dan akses jalan menuju kawasan pantai yang akan menambah total panjang jalan kabupaten mulai tahun 2030-2045. Agar dipastikan rencana pembangunan jaringan jalan baru tersebut sudah termuat di dalam RTRW Kabupaten Gunungkidul.</p>
36.	<p>Halaman II-97 proyeksi jaringan air limbah, disebutkan tentang "BABS", agar singkatan dijelaskan kepanjangannya. Pada tahun 2023 disebutkan akses aman 10,29%, dan ditargetkan menjadi 100% pada tahun 2045. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mewujudkannya mengingat kondisi awal masih sangat kurang dan tidak ada data kondisi jaringan air limbah <i>eksisting</i> yang ditampilkan.</p>
37.	<p>Halaman II-98 proyeksi prasarana jaringan listrik, baru menampilkan proyeksi jumlah pelanggan listrik. Belum ada perhitungan berapa kebutuhan listrik dan rencana pemenuhannya.</p>
38.	<p>Halaman II-99 proyeksi kebutuhan rumah, jumlah rumah <i>eksisting</i> menggunakan pendekatan data jumlah rumah tangga. Apakah ini bisa digunakan menjadi dasar perhitungan kebutuhan rumah (<i>backlog</i>)? Seharusnya menggunakan data jumlah rumah yang ada.</p>
39.	<p>Halaman II-102 proyeksi kebutuhan persampahan, mengalami penurunan dari tahun 2022-2045 sementara proyeksi jumlah penduduk naik. Pada</p>

No	Masukan
	<p>proyeksi kebutuhan sarana prasarana sampah pada tabel 2.98, penjumlahan sarpras yang dibutuhkan sulit dipahami dan perhitungannya agar dicermati kembali.</p> <p>Misal jumlah kontainer <i>eksisting</i> sejumlah 9, di tahun 2045 membutuhkan 255.</p>
40.	<p>Halaman II-105 proyeksi sarana Pendidikan, pada tabel 2.101 proyeksi fasilitas pendidikan SD mengalami penurunan dari 466 di tahun 2023 menjadi 443 di tahun 2045. Agar diberikan penjelasan.</p>
41.	<p>Konsepsi rencana tata ruang wilayah Gunungkidul disinkronkan dengan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam RPJPD Gunungkidul yang akan berpengaruh dalam pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis.</p>
42.	<p>Perlu dipertajam hubungan fungsional antara rencana PKW Wonosari dengan beberapa PKL yang ada karena akan berpengaruh terhadap strategi pengembangan dan pusat-pusat pelayanan.</p>
43.	<p>Secara lokasi diharapkan tidak menambah PKL seperti pada paragraf 2 hal II-108. Sebaiknya lebih memperkuat PKL yang sudah ditetapkan dalam RTRW agar tidak terjadi tarik menarik antar ibukota kecamatan.</p>
44.	<p>Dalam perumusan Visi penataan ruang RTRW Gunungkidul yaitu "DHAKSINARGA BHUMIKARTA" agar sejalan dengan Visi dalam RPJPD Gunungkidul.</p>
45.	<p>Pada bab II-111 terkait dengan isu strategis yang salah satunya adalah; "Pengembangan kawasan peruntukan perikanan sebagai kawasan produksi ikan yang higienis dan unggul dan pengembangan minapolitan, optimalisasi perikanan tangkap didukung dengan peningkatan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan yang dapat mendorong swasembada ikan dan industrialisasi perikanan". Agar disampaikan informasi terkait dengan rencana/upaya pengembangan SDM di bidang perikanan tangkap, khususnya terkait dengan upaya peningkatan jumlah nelayan lokal (sehingga dapat mengimbangi jumlah nelayan andon), mengingat sektor ini, seperti halnya sektor pertanian membutuhkan upaya agar regenerasi tetap berlangsung.</p>

3. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

No	Masukan
1.	III – 8

No	Masukan
	<p>Terjadinya alih fungsi lahan yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi. Selain itu seiring dengan meningkatnya sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul juga berdampak mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di wilayah-wilayah yang terdampak pembangunan dan pengembangan tempat-tempat wisata.</p> <p>Namun dalam arah transformasi kebijakan di Bab V-10 terkait pengembangan pariwisata justru berupa : Perluasan penerapan konsep mempercantik (beautifikasi) kota pada kawasan perkotaan dalam upaya membangun citra, karakter, dan martabat kota, sebagai pendukung daya tarik pariwisata di daerah perkotaan.</p> <p>Akselerasi transformasi pengembangan pariwisata di Gunungkidul dalam jangka panjang akan seperti apa? Dalam arah transformasi kebijakan di Kabupaten Gunungkidul belum muncul arah kebijakan pengembangan pariwisata yang berorientasi pada pariwisata berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, mengingat topografi Gunungkidul sebagian besar berupa kawasan karst, sementara target 2045 untuk pengembangan pariwisata yakni rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (%) cukup tinggi sebesar 15-20%.</p>
2.	<p>Rumusan permasalahan poin 4 (halaman III-5 atau PDF halaman 142) sebaiknya direformulasi menjadi rumusan permasalahan yang lebih berdimensi <i>impact</i>, khususnya bagi masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan konsepsi SPBE dan <i>Smart City</i> yang mengandung 6 dimensi, yang berorientasi ke kehidupan publik. Misalnya: Transformasi digital belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung <i>Good Governance</i> dan kualitas hidup masyarakat.</p>
3.	<p>Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gunungkidul adalah tingkat terendah di DIY, sedangkan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinannya tertinggi kedua. Hal itu mengindikasikan bahwa penduduk yang bekerja tidak produktif sehingga tidak menghasilkan pendapatan yang relatif tinggi. Hal tersebut berpotensi menjadi permasalahan atau faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan yang dapat ditambahkan pada bagian 2. Angka kemiskinan yang tinggi di halaman III-2.</p>
4.	<p>Berdasarkan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak DIY, Kabupaten Gunungkidul mendapatkan nilai terendah pada nilai klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan) sebesar 35 dan nilai klaster II (Lingkungan Keluarga dan</p>

No	Masukan
	<p>Pengasuhan Alternatif) sebesar 37. Selain itu, nilai Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 juga masih rendah, yaitu 64,35 (halaman II-45).</p> <p>Perlu adanya arah kebijakan transformasi untuk meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak di Kabupaten Gunungkidul.</p>
5.	<p>Disebutkan bahwa “Kelompok umur penduduk tidak produktif dari tahun 2025-2045 di Kabupaten Gunungkidul mengalami kecenderungan kenaikan rata-rata sebesar 6,73%.” Dan bahwa bonus demografi di Gunungkidul telah berakhir (hal.II-90).</p> <p>Agar disusun arah kebijakan transformasi yang dapat menjadi solusi atas kondisi tersebut sehingga pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Gunungkidul dapat tetap terlaksana dengan baik.</p>
6.	<p>Idealnya Grand Desain Pembangunan Kependudukan menjadi salah satu acuan penyusunan RPJPD. Apakah GDPK sudah dipergunakan sebagai acuan penyusunan RPJPD.</p>
7.	<p>Halaman III-8</p> <p>Terdapat narasi “Lahan menjadi sangat penting. Hal tersebut diatur dalam Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengharuskan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat”. Agar ditambahkan penjelasan terkait data kondisi <i>eksisting</i> luas RTH yang ada di Kabupaten Gunungkidul.</p>
8.	<p>Terkait dengan pengelolaan sampah, belum ada informasi mengenai pengelolaan sampah yang menyinggung tentang produsen yang produknya menghasilkan sampah yang sulit didaur ulang, mungkin ada yang bisa dilakukan dengan konsep sirkular ekonomi.</p> <p>Kemudian terkait dengan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah, bahwa telah ada aturan tentang pengelolaan sampah di rumah tangga, dll, namun untuk sampah selama ini memang sulit penanganannya. Bahwa Gunungkidul telah ada dokumen <i>masterplan</i> persampahan dan DED persampahan Kabupaten Gunungkidul, namun urusan sampah ini tetap masih menjadi isu strategis, membuktikan bahwa urusan sampah mestinya diselesaikan juga dengan perubahan perilaku masyarakat. Untuk perubahan perilaku ini agar menjadi perhatian.</p>

4. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

No	Masukan
1.	Misi RPJPD Kabupaten Gunungkidul: Mewujudkan Gunungkidul yang berdaya saing global, namun dalam tabel 5.2 Arah Kebijakan dan Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Gunungkidul 2025 – 2045 belum terlihat keberpihakan terhadap sektor-sektor yang akan diprioritaskan.
2.	Kabupaten Gunungkidul untuk dapat memasukkan kebijakan terkait Ekonomi Biru (<i>Blue economy</i>), karena Gunungkidul merupakan daerah yang menjadi penyokong ekonomi biru di DIY.
3.	Terkait dengan arah kebijakan pengembangan industri, Kabupaten Gunungkidul untuk dapat memasukkan sektor-sektor potensial yang akan diprioritaskan untuk pengembangan jangka panjang.

5. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

No	Masukan
1.	V-35 Pada misi penguatan supremasi hukum, keamanan, dan stabilitas, arah pembangunan stabilitas ekonomi makro, dengan sasaran pokok meningkatnya stabilitas ekonomi daerah, salah satu arah kebijakannya berupa penguatan pengendalian inflasi daerah. Namun tingkat inflasi tidak menjadi salah satu target indikator utama pembangunan di Kabupaten Gunungkidul.
2.	Rankhir RPJPD Kabupaten Gunungkidul 2025 – 2045 mengamanatkan salah satu misinya adalah Mewujudkan Gunungkidul yang Berdaya Saing Global. Capaian misi diukur dengan Indikator Utama Pembangunan antara lain dengan indikator rasio PDRB industri pengolahan dan rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum. Kedua indikator tersebut tepat digunakan untuk mengukur ketercapaian misi mengingat kinerja perekonomian yang berdaya saing global salah satunya dicerminkan dengan tingginya ekspor dan banyaknya wisatawan internasional yang berkunjung yang akan mendukung kinerja industri pengolahan dan penyediaan akomodasi makan dan minum. Untuk itu, semangat Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan misi terkait seharusnya didukung dengan penentuan target di kedua indikator tersebut di akhir periode RPJPD secara

No	Masukan																	
	<p>lebih progresif dan optimis. Namun target yang ditentukan dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul kurang mencerminkan besaran yang progresif dan optimis dibandingkan target daerah lain yang ditunjukkan dalam tabel berikut:</p>																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="207 493 443 535">Indikator</th> <th data-bbox="459 493 695 535">Gunungkidul</th> <th data-bbox="711 493 865 535">Bantul</th> <th data-bbox="881 493 1036 535">Sleman</th> <th data-bbox="1052 493 1255 535">Yogyakarta</th> <th data-bbox="1271 493 1409 585">Kulon Progo</th> </tr> </thead> </table>	Indikator	Gunungkidul	Bantul	Sleman	Yogyakarta	Kulon Progo											
Indikator	Gunungkidul	Bantul	Sleman	Yogyakarta	Kulon Progo													
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="207 618 443 660">Rasio PDRB Industri</td> <td data-bbox="459 667 695 710">11,65 –</td> <td data-bbox="711 667 865 710">16,00 –</td> <td data-bbox="881 667 1036 710">14,00 –</td> <td data-bbox="1052 667 1255 710">13,72 –</td> <td data-bbox="1271 667 1409 710">12,00 –</td> </tr> <tr> <td data-bbox="207 722 443 822">Pengolahan (%)</td> <td data-bbox="459 722 695 765">12,00</td> <td data-bbox="711 722 865 765">16,20</td> <td data-bbox="881 722 1036 765">14,37</td> <td data-bbox="1052 722 1255 765">14,07</td> <td data-bbox="1271 722 1409 765">12,45</td> </tr> </tbody> </table>	Rasio PDRB Industri	11,65 –	16,00 –	14,00 –	13,72 –	12,00 –	Pengolahan (%)	12,00	16,20	14,37	14,07	12,45					
Rasio PDRB Industri	11,65 –	16,00 –	14,00 –	13,72 –	12,00 –													
Pengolahan (%)	12,00	16,20	14,37	14,07	12,45													
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="207 842 443 1108">Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum</td> <td data-bbox="459 954 695 996">15 - 20</td> <td data-bbox="711 954 865 996">17 - 22</td> <td data-bbox="881 954 1036 996">16 - 22</td> <td data-bbox="1052 954 1255 996">19 - 23</td> <td data-bbox="1271 954 1409 996">7 - 10</td> </tr> </tbody> </table>	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	15 - 20	17 - 22	16 - 22	19 - 23	7 - 10											
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	15 - 20	17 - 22	16 - 22	19 - 23	7 - 10													

Agar target terkait dapat di-review kembali untuk lebih mencerminkan semangat misi yang telah diamanatkan.

3. Target tingkat pengangguran terbuka di tahun 2045 adalah 1,53% - 2,09%. Angka pesimis di tahun 2045 lebih tinggi dibandingkan angka pesimis *baseline* 2025 yaitu sebesar 2,05%. Target di akhir periode hendaknya lebih baik dibandingkan target *baseline*. Agar target dapat di-review.
4. Target indeks ketimpangan gender di tahun 2045 adalah 0,46 – 0,51 yang lebih tinggi dibandingkan target pada *baseline* 2025 yaitu sebesar 0,22 – 0,27. Agar target 2045 dapat di-review kembali.
5. Hal. V-6 s.d. V-15 Tabel 5.4 arah kebijakan transformasi disarankan untuk dituangkan dalam tahapan lima tahunan.
6. Hal. V-16 s.d. V-19. untuk ditambahkan data dan informasi terkait indikator rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB, rasio pajak daerah terhadap PDRB, dan total kredit terhadap PDRB pada Bab II.
7. Hal. V-20 Tabel 5.6 Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok. Seharusnya yang dituangkan dalam dokumen bukan kertas kerja tersebut tetapi kertas kerja tersebut disajikan kedalam Tabel 5.3 Sasaran Pokok (sesuai yang tercantum dalam Inmendagri). Untuk dicermati dan disesuaikan.
8. Tabel 5.3 Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045, agar disampaikan narasi terkait penjelasan 14 arah kebijakan

No	Masukan
	Gunungkidul.
9.	Pada tabel 5.4 Terkait dengan Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045, khususnya terkait dengan transformasi sosial, agar dipastikan sudah mencakup upaya terkait dengan penanganan isu kesehatan mental.
10.	Merujuk pada gambaran umum yang disampaikan bahwa trend pengembangan kawasan di Gunungkidul saat ini ada di Pariwisata. Hal ini juga terlihat dari naiknya alih fungsi lahan pertanian yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan wisata karena adanya peningkatan aktivitas wisata di beberapa wilayah Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan/BPN Gunungkidul, untuk tahun 2019-2023, jumlah tanah yang berubah dari fungsi pertanian ke non pertanian mengalami trend kenaikan dengan total tanah yang berubah fungsi di tahun 2023 sebanyak 456 hektar. Mengingat trend pariwisata yang makin meningkat di kawasan Gunungkidul, bagaimana upaya transformasi untuk menyelaraskan pembangunan dengan penyediaan SDM yang relevan dalam jangka panjang. Jejaring pembangunan SDM khususnya untuk kepariwisataan di Gunungkidul perlu diperjelas, baik dalam sektor pendidikan vokasi yang relevan, pariwisata, UMKM, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, Kebudayaan dan dll.
11.	Sebagai Kabupaten dengan sorotan di pengukuran kemiskinan, perlu disertakan penekanan <i>game changer</i> terhadap penanggulangan kemiskinan di Gunungkidul dan strategi pemenuhan kebutuhan sarprasnya.
12.	Terkait Tahapan (bab V) sangat mirip dengan RPJPD DIY. Narasi pertahapan dapat disesuaikan dengan misi dan arah kebijakan tahapan Kabupaten Gunungkidul.

6. BAB VI PENUTUP

Tidak ada catatan pada bab berikut.

C. LAIN-LAIN:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 supaya disempurnakan sebagaimana tercantum dalam huruf A sampai dengan huruf B tersebut diatas.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf 1 diatas, supaya segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X